

PEMILU DAN HAK ASASI MANUSIA PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Abdul Bahar¹, Syachrul Lukman², Ashar³, Andi Apriansyah. M⁴
MD Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam KAHMI Kab. Konawe
*Korespondensi : abdul.bahar216@gmail.com

Abstract

Rampant Violations of Human Rights, especially for Migrant Workers from Indonesia who work as Ship Crews Abroad where this should be the duty of the Government of Indonesia in addressing these problems so that human rights violations do not occur against Migrant Workers Indonesia in the future, besides that the state in this case as the main legal subject in this case has the duty and obligation to protect and guarantee the fulfillment of the human rights of its citizens wherever they are without exception, Actions of human rights violations against Migrant Workers in particular those who become Ship's Crew such as unpaid wages, inappropriate work agreements, exploitation, physical violence and persecution as well as other inhumane acts to the point of causing death which makes this problem a special concern for the Government of Indonesia in guaranteeing the human rights of its citizens both in terms of protection, guarantees and in terms of the formation of legal regulations that underlie it without exception, as a country that upholds the law in this case it should have placed the law as a regulator and embodiment of guaranteeing the human rights of every citizen in line with the mandate of the country's constitution Republic of Indonesia.

Keywords: Migrant Workers, Ship Crews, Human Rights, Legal Politics

Abstrak

Maraknya Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Khususnya bagi para Pekerja Migran asal Indonesia yang bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di Luar Negeri yang dimana hal tersebut sepatutnya menjadi tugas oleh Pemerintah Indonesia dalam menyikapi permasalahan tersebut agar tidak terjadinya pelanggaran HAM terhadap para Pekerja Migran (ABK) Indonesia dikemudian hari, disamping itu juga negara dalam hal ini sebagai subjek hukum yang utama dalam hal ini memiliki tugas dan kewajiban untuk melindungi serta menjamin atas terpenuhinya hak-hak asasi warganegarannya dimanapun berada tanpa terkecuali, Tindakan pelanggaran HAM terhadap para Pekerja Migran khususnya mereka yang menjadi Anak Buah Kapal seperti upah yang tidak dibayarkan, perjanjian kerja yang tidak sesuai, perlakuan eksploitasi, kekerasan fisik dan persekusi serta tindakan tidak manusiawi lainnya hingga menyebabkan kematian yang menjadikan permasalahan ini perlunya menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Indonesia dalam menjamin atas hak asasi warganegarannya baik dari segi perlindungan, penjaminan maupun dari segi pembentukan peraturan hukum yang melandasinya tanpa terkecuali, sebagai suatu negara yang menjunjung tinggi hukum dalam hal ini sudah seharusnya menempatkan hukum sebagai suatu pengatur dan perwujudan atas penjaminan hak-hak asasi setiap warganegarannya yang sejalan dengan amanat konstitusi negara Republik Indonesia.

Kata Kunci : Pekerja Migran, Anak Buah Kapal, Hak Asasi Manusia, Politik Hukum

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia dalam hal ini merupakan suatu hak yang diberikan oleh manusia sejak ia lahir, perlindungan dan pemenuhan atas Hak asasi manusia merupakan suatu

konteks yang mencerminkan penghormatan atas HAM. Gunakarya, A. W. (2017) memberikan penafsiran bahwasannya HAM itu sesungguhnya merupakan suatu hak-hak absolut yang melekat pada suatu hakikat dan keberadaan manusia (*inherent dignity*) yang dimana hal tersebut wajib dihormati, dijunjung tinggi dan diproteksi atau dilindungi oleh negara, pemerintah, dan hukum dan setiap orang serta dalam hal ini mengandung konsekuensi bahwasannya hak-hak secara absolut tersebut tidak dapat dicabut keberadaannya (*inalienable*), tidak dapat dikesampingkan (*inderogable*) dan tidak dibenarkan dilanggar oleh siapapun.

Perlindungan dan pemenuhan HAM merupakan suatu bentuk tindakan yang perlunya diutamakan dalam melakukan atau melaksanakan sesuatu agar tidak terjadinya pelanggaran atas hak-hak asasi manusia. Adapun dalam hal ini negaralah sebagai pihak dalam memenuhi perlindungan, penjaminan dan pemenuhan atas hak asasi manusia warganegaraanya, pembuatan atas peraturan ataupun kebijakan yang ditujukan untuk maslahat umum perlunya menjunjung tinggi asas keadilan dan penghormatan atas HAM, penghormatan atas HAM dalam hal ini merupakan suatu tujuan dan cita-cita oleh masyarakat internasional untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan dunia, oleh karenanya tindakan atas pelanggaran hak asasi manusia dalam hal ini merupakan suatu bentuk ancaman terhadap perdamaian, stabilitas serta keamanan bagi suatu negara dan kehidupan bernegara yang dimana tindakan pelanggaran HAM dalam hal ini berbeda halnya dengan pelanggaran hukum biasa yang dimana pelanggaran atas hak asasi manusia merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap kewajiban negara.

Indonesia dalam hal ini sebagai suatu negara Hukum oleh karenanya mempunyai ciri-ciri negara sebagaimana yang disebutkan oleh Miriam Budiardjo (1989) yaitu mengakui dan menjunjung tinggi perlindungan HAM, peradilan yang bersifat bebas dan tidak memihak serta didasarkan pada *Rule Of Law* (p. 57), yang dalam hal ini Sefriani (2018) juga memberikan suatu penafsiran bahwa negara merupakan suatu subjek hukum yang paling utama, terlebih memiliki kewenangan besar dalam subjek hukum internasional (p.94), melihat bahwa permasalahan yang dikaji penulis dalam penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu permasalahan internasional mengenai Pekerja Migran Indonesia khususnya para ABK yang bekerja di luar negeri.

Tindakan pelanggaran HAM khususnya terhadap para pekerja migran dalam hal ini para pekerja migran anak buah kapal (Vessels Crew) Warganegara Indonesia (WNI) di luar negeri selalu menjadi isu yang sering terjadi, sebagai warganegara indonesia, ABK yang berada di luar negeri dalam hal ini berhak atas suatu perlindungan hukum karena mereka statusnya dalam hal ini sebagai golongan buruh yang perlu dilindungi atas hak asasi manusianya, menurut imam soepomo adapun menurut Imam Soepomo (2003) tujuan dari pelaksanaan keadilan sosial dalam bidang perburuhan dan pelaksanaanya diselenggarakan untuk melindungi buruh terhadap suatu kekuasaan yang tidak terbatas dari pihak majikan (p.9).

Tindakan eksploitasi manusia oleh ABK WNI yang berada di luar negeri dalam hal ini menjadi permasalahan yang tak kunjung diselesaikan oleh pemerintah indonesia, serangkaian tindakan perbudakan modern hingga penyiksaan yang hal ini merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan serta telah merusak cita-cita masyarakat internasional yaitu penghormatan atas hak asasi manusia.

Terdapatnya masalah lainnya yaitu kurangnya perlindungan hukum serta penjaminan dan pemenuhan atas HAM bagi para pekerja migran khususnya para pekerja yang bekerja di kapal perikanan luar negeri oleh pemerintah indonesia Hal ini tentu menjadi suatu bentuk polemik yang sangat membutuhkan penyelesaian yang cepat agar tidak terjadinya

bentuk eksploitasi serta pelanggaran HAM bagi para pekerja migran khususnya pekerja awak kapal Indonesia yang berada di luar negeri di kemudian hari, perlunya pemerintah Indonesia dalam hal ini perlunya membuat suatu kebijakan dalam perlindungan para pekerja migran khususnya para ABK Indonesia yang berada di luar negeri, bahwa berdasarkan konstitusi negara Indonesia yaitu Pembukaan UUD NRI tahun 1945 menegaskan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, yang berarti bahwa para pekerja migran dalam hal ini negara wajib untuk memberikan perlindungan dimanapun karena mereka merupakan warga negara Indonesia yang dimana hak asasinya perlu dilindungi dan dijamin oleh negara dan kebijakan hukum yang berlaku.

Adapun dari permasalahan diatas, penulis dalam hal ini merumuskan suatu masalah yang menjadi fokus dalam karya ilmiah ini ini adalah mengenai Bagaimana PEMILU perlindungan HAM para Pekerja Migran Indonesia dan Bagaimana upaya Pemerintah Indonesia dalam melindungi para Pekerja Migran khususnya bagi para ABK Indonesia yang berada di Luar Negeri.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Pemilu

Pengertian pemilu Sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pengertian pemilihan umum diuraikan secara detail. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi. Sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik Indonesia. Sampai sekarang pemilu masih dianggap sebagai suatu peristiwa kenegaraan yang penting. Hal ini karena pemilu melibatkan seluruh rakyat secara langsung. Melalui pemilu, rakyat juga bisa menyampaikan keinginan dalam politik atau sistem kenegaraan.

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa atau status lainnya. Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, kebebasan dan kebebasan berekspresi. Selain itu, ada juga hak sosial, budaya dan ekonomi, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak untuk bekerja dan hak atas pendidikan. Hak asasi manusia dilindungi dan didukung oleh hukum dan perjanjian internasional dan nasional. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) adalah dasar dari sistem internasional untuk perlindungan hak asasi manusia. Deklarasi tersebut diadopsi oleh Sidang Umum PBB pada 10 Desember 1948, untuk melarang pengulangan Perang Dunia II agar tidak berlanjut. 30 pasal UDHR menetapkan hak sipil, politik, sosial, ekonomi dan budaya semua orang. Ini adalah visi martabat manusia yang melampaui batas dan otoritas politik dan membuat pemerintah berkomitmen untuk menghormati hak-hak dasar setiap orang. UDHR adalah pedoman di seluruh pekerjaan Amnesty International.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan penulisan karya ilmiah ini adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam hal ini adalah dengan melalui kajian yuridis normative, Adapun data sekunder yang digunakan penulis yaitu terdiri dari bahan hukum primer seperti regulasi nasional dan konvensi internasional yaitu ILO, ditunjang dengan bahan hukum sekunder yaitu dari bahan-bahan pustaka seperti jurnal, karya ilmiah, buku dan artikel yang penulis anggap relevan sebagai referensi penulisan karya ilmiah ini serta kemudian diidentifikasi sesuai kebutuhan artikel serta selanjutnya disajikan secara deskriptif analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan mengenai tindakan kejahatan serta tindakan yang tidak manusiawi pekerja migran khususnya ABK (vessels crew) warganegara indonesia hal ini menjadi suatu permasalahan serta persoalan mengenai hak asasi manusia, seperti yang tercantum didalam UDHR 1948 pasal 4 yang berbunyi

“tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhambakan, perbudakan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun mesti dilarang”

Permasalahan mengenai para pekerja migran khususnya ABK WNI hal ini perlunya mendapatkan suatu perhatian khusus dalam suatu PEMILU nasional di indonesia yang dimana menjadi landasan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja migran ABK WNI di luar negeri. Pemilu terhadap para pekerja migran ABK di luar negeri dalam hal ini status mereka termasuk kedalam kategori rentan, dikarenakan banyaknya kasus pelanggaran HAM, eksploitasi manusia serta tindakan kekerasan dan penganiayaan hingga menyebabkan kematian merupakan suatu isu yang perlu diperhatikan dan perlunya pembentukan suatu regulasi baru dalam PEMILU untuk memberikan suatu perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia para pekerja migran yang berada diluar negeri khususnya terhadap ABK WNI, seperti kasus yang terjadi di bulan april tahun 2020 bahwasannya 3 ABK WNI yang berada di kapal longxing berbendera china yang dimana jasadnya di arungi di perairan yurisdiksi korea selatan, yang berdasarkan keterangan dari para ABK Indonesia lainnya mereka diperlakukan secara tidak manusiawi seperti perlakuan kekerasan fisik dan eksploitasi yang dilakukan diatas kapal LONGXING, Hal ini tentu menjadi suatu permasalahan hukum dan pelanggaran atas hak asasi manusia yang menunjukkan bahwasannya tidak adanya perlindungan hukum secara memadai terhadap para awak kapal perikanan migran indonesia. Maka perlindungan PMI merupakan kewajiban yang telah disepakati dalam *grundnorm* atau konstitusi yang berlaku di negara kita yaitu UUD 1945. Sebagaimana berdasarkan kajian Dani (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Perlindungan PMI tersebut dijabarkan melalui UU PPMI, berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU PPMI menentukan bahwa Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.(p.100).

Indonesia dalam sisi regulasi nasional berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan (PERMENHUB) No.84 Tahun 2013 tentang perekrutan dan penempatan awak kapal

Peraturan mengenai perekrutan dan penempatan awak kapal di Indonesia telah dicantumkan peraturannya tersebut ke dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 tahun 2013 yang dimana peraturan tersebut mengatur 8 Bab mengenai perekrutan dan penempatan awak kapal adapun pokok yang dibahas dalam peraturan menteri tersebut diantaranya ialah:

- Tata cara dan prosedur perizinan
- Perekrutan dan penempatan pelaut ke tempat tujuan atau ke kapal dan pemulangan (repatriasi)
- Sanksi administrasi
- Penyelesaian perselisihan pelaut

Upaya perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri khususnya bagi para ABK dalam hal ini masih terbilang jauh dari bentuk perlindungan serta perhatian oleh pemerintah Indonesia terkhusus bagi para ABK WNI yang bekerja di luar negeri, banyaknya serangkaian kasus seperti halnya upah yang tidak diberikan, Indonesia dalam hal ini berkewajiban untuk menghormati, melindungi serta memenuhi hak-hak setiap warganegaranya baik yang didalam negeri maupun di luar negeri, sebagaimana yang disebutkan oleh Dian (2017) hal ini tentu sesuai dengan prinsip yurisdiksi personal bahwa negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan baik dari segi diplomatik kepada warganegaranya yang berada di luar negeri dan yurisdiksi terhadap warga negaranya yang menjadi korban kejahatan di luar negeri berdasarkan prinsip nasionalitas pasif.

Berdasarkan aturan terdahulu khususnya di era kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengenai perlindungan para tenaga kerja / pekerja migran Indonesia di luar negeri juga memberikan suatu bentuk perhatian khusus, lahirnya Keppres No.15 Tahun 2011 tentang pembentukan Tim Terpadu Perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang dimana bertugas untuk.

- a. menginventarisasi secara menyeluruh permasalahan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri ;
- b. melakukan evaluasi terhadap seluruh kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta mekanisme yang terkait dengan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, termasuk evaluasi terhadap Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta, kegiatan pelatihan bagi TKI dan hal-hal terkait lainnya di dalam negeri ;
- c. mengkaji *Memorandum of Understanding* (MoU) yang terkait dengan penempatan TKI di luar negeri yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah negara tujuan ;
- d. melakukan evaluasi terhadap penanganan TKI bermasalah di luar negeri, termasuk kasus - kasus yang merugikan TKI di negara-negara tujuan baik secara kualitatif maupun kuantitatif ;
- e. memberikan rekomendasi dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri .

Berdasarkan uraian diatas adapun menurut penulis dalam hal ini bahwasannya Keppres tersebut telah menunjukkan adanya kontribusi yang nyata pemerintah Indonesia dalam memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan para pekerja migran Indonesia

yang berada di luar negeri tersebut. Namun Meskipun Pemerintah Indonesia sudah memiliki peraturan yang mengatur perlindungan indonesia pekerja migran di luar negeri, berdasarkan pernyataan menurut Palmer W (2019) kenyataan menunjukkan bahwa di sana masih banyak masalah yang menjadi hambatan bagi Pemerintah Indonesia untuk menerapkan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan hukum (p.925).

Sebagai warga negara Indonesia, anak buah kapal dalam ini berhak atas suatu bentuk perlindungan hukum, adapun alasannya karena mereka termasuk kedalam golongan buruh / pekerja yang perlunya dilindungi oleh hukum. Menurut Imam Soepomo tujuan pokok pelaksanaan keadilan sosial dalam bidang perburuhan dan pelaksanaannya diselenggarakan untuk melindungi buruh terhadap suatu kekuasaan yang tidak terbatas dari pihak majikan. Didalam UU PPMI (Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) Pemerintah juga mengatur penempatan Pekerja migran Indonesia yang dirinci dalam Pasal 49 sampai Pasal 57. Dalam Pasal 49 diatur dengan jelas subjek pelaksanaan Pekerja Migran Indonesia penempatan yang terdiri dari Agensi, agen penempatan Pekerja Migran Indonesia, dan penempatan Perusahaan indonesia kepentingan perusahaan itu sendiri. Sedangkan dalam Pasal 51, Pemerintah berusaha untuk melindungi pekerja migran melalui peraturan Lisensi untuk agen penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian dari tenaga kerja. Untuk menerapkan perlindungan penempatan Pekerja migran Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia terbitkan Peraturan Pemerintah No. 10/2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Migran Indonesia Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Badan Perlindungan Pekerja adalah lembaga pemerintah menugaskan lembaga non-kementerian sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan migran Indonesia pekerja secara terpadu. Terdapatnya juga ancaman dalam hal ini bagi mereka yang melanggar ketentuan Undang-undang tersebut terkhusus para agen yang mengirimkan PMI secara illegal yang terdapat didalam pasal 82 UU PPMI bahwasannya ancaman pidana akan diberikan kepada setiap orang yang dengan sengaja menempatkan para pekerja migran dengan jabatan dan tempat pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja diancam paling lama 10 tahun penjara dan denda paling banyak 15 Miliar, adapun ketentuan lainnya juga diterapkan bagi mereka yang menempatkan para pekerja migran tersebut di lingkup pekerja yang melanggar ketentuan norma-norma kemanusiaan, kesusilaan serta perundang-undangan yang berlaku.

Lahirnya Peraturan pemerintah No 59. Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mencantumkan beberapa ketentuan yaitu tanggung jawab pemerintah daerah provinsi yang tercantum dalam pasal 54, adapun ketentuan bahwasannya pemerintah provinsi dalam hal ini memiliki beberapa tanggungjawab seperti halnya menyelenggarakan pendidikan serta pelatihan, pengurusan atas kepulauan pekerja migran dalam keadaan tertentu, mengatur, membina, melaksanakan, serta mengawasi penyelenggaraan Penempatan Pekerja Migra Indonesia, hal ini merupakan suatu bentuk kontribusi oleh pemerintah indonesia yaitu dengan merangkul pemerintah provinsi untuk menjamin perlindungan, jaminan sosial dan pendidikan bagi para pekerja migran sebelum pergi bekerja ke luar negeri, dan mewujudkan terjaminnya pemenuhan atas hak dalam keseluruhan kegiatan bekerja baik sebelum dan sesudah serta memberikan jaminan atas sosial nasioanlyang tercantum didalam pasal 10 PP N0.59/2021

Berdasarkan sumber data dari BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran) pada

tahun 2020 upah yang tidak dibayarkan merupakan suatu alasan yang paling banyak menjadi penyebab para ABK dalam hal ini mengeluhkan serta mengadu ke BP2MI. Dari sekian banyak pengaduan tersebut adapun kasus lainnya diantaranya seperti meninggal dunia di negara lain, kecelakaan, mereka ingin dipulangkan, penahanan dokumen oleh Perusahaan Penyalur Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran yang gagal berangkat, pekerja migran Indonesia dalam tahanan/proses tahanan, pekerjaan tidak sesuai, penipuan peluang kerja dan lain-lain. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ayuk (2019) PEMILUpemerintah juga dalam hal ini adalah perlunya melakukan upaya-upaya pencegahan adanya PMI tidak berdokumen dengan mengeluarkan regulasi perlindungan PMI dengan memaksimalkan peran pemerintah daerah. Pemerintah juga selalu berusaha ikut mendampingi PMI tidak berdokumen yang terkena permasalahan hukum di luar negeri.(p.155)

Adapun kendala lainnya terhadap perlindungan para pekerja migran menurut penulis dalam hal ini khususnya para ABK oleh pemerintah indonesia yaitu karena masih belum efektifnya perlindungan dan penjaminan hukum terhadap mereka seperti yang tercantum didalam UU No.18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, seperti halnya penempatan kerja, pengawasan serta pemantauan, rekrutment oleh agen yang hampir seluruhnya belum dapat diawasi oleh pemerintah indonesia yang dimana hal inilah menyebabkan banyaknya penyalur pekerja indonesia ke luar negeri yang melakukan tindakan penahanan dokumen yang dimana hal ini mejadi suatu bentuk permulaan atas tindakan pelanggaran HAM seperti tindakan eksploitasi, perdagangan orang dan *modern slavery* (perbudakan modern), kurangnya penjaminan perlindungan hukum, ekonomi maupun perlindungan sosial yang menjadikan hal ini sebagai rangkaian tugas pemerintah indonesia dalam membenahi permasalahan tersebut, hal ini perlunya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah indonesia dalam mewujudkan perlindungan HAM dari segi kebijakan baik kebijakan nasional maupun kebijakan luar negeri khususnya bagi perlindungan hukum dan HAM para pekerja migran yang bekerja di kapal perikanan di luar negeri sehingga tindakan pelanggaran HAM seperti halnya eksploitas dan modern slavery / perbudakan modern tidak kembali terjadi di kemudian hari. Disamping itu sebagaimana disebutkan oleh Dede (2012) perlunya pemerintah mengupayakan agar negara-negara yang menerima pekerja migran asal Indonesia (*State of employment*) meratifikasi Konvensi Pekerja Migran sehingga para pekerja mendapat perlindungan khususnya yang terdapat didalam konvensi ILO 188 tahun 2007 tersebut (p.2).

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang penulis jabarkan dalam penulisan Karya Ilmiah ini adalah bahwa permasalahan Pekerja migran indonesia dalam hal ini masih dapat dikatakan rentan atas bentuk tindakan pelanggaran HAM yang akan mereka hadapi karena masih kurangnya peranan pemerintah dalam mewujudkan perlindungan serta pemenuham HAM terhadap para *migran workers* khususnya pekerja migran yang sebagai buruh di lingkup kapal perikanan (ABK) di lingkup pengawasan, lahirnya serangkaian aturan seperti Permenhub No.84 Tahun

2013 tentang perekrutan dan penempatan awak kapal, lahirnya Keppres di era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yaitu Keppres No.15 Tahun 2011 tentang pembentukan Tim Terpadu Perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, UU Ciptaker tahun 2020 dan ratifikasi konvensi Migran 1990 dan beberapa ratifikasi Konvensi ILO yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat merupakan suatu bentuk perwujudan PEMILU pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM terhadap para pekerja migran Indonesia yang berada di luar negeri, walaupun banyaknya regulasi negara Indonesia dalam mewujudkan perlindungan pekerja migran namun masih terdapatnya kekurangan seperti halnya pelaksanaan, pengawasan, pendataan dan pemberian jaminan sosial dan HAM para pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri yang hingga saat ini masih kurang dibenahi oleh pemerintah Indonesia dari segi regulasinya atau kebijakan-kebijakan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gunakaya, A. W. (2017). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Penerbit Andi.
- Iman Soepomo, (2003). *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Djambatan.
- Miriam Budiardjo (1989), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Penerbit Gramedia.
- Phillip Alston (2008), *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Penerbit Pusham UII.
- Sefriani (2018). *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Jakarta, Penerbit Rajawali Press.

Jurnal

- Ayuk & Rahayu (2019) PEMILU Perlindungan Non- Derogable Rights Pekerja Migran Indonesia Tidak Berdokumen, *Jurnal Refleksi Hukum*, 3(2), 128-155.
- Dani Amran Hakim, Muhammad Havez (2020) PEMILU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah, *Tanjungpura Law Journal* 4(2).
- Dede Agus (2012) *Kedudukan Konvensi ILO Sebagai Sumber Hukum Perburuhan/Ketenagakerjaan Indonesia*, Jurnal Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten
- Dian Khoreanita Pratiwi dan Wahyu Nugroho (2017) 'Implementasi Yurisdiksi Negara Indonesia Dalam Pemberantasan Perompakan Dan Perampokan Laut Berdasarkan Hukum Internasional' 22 Era Hukum Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 1(6).

Peraturan Perundang-Undangan

- Keputusan Presiden No.15 Tahun 2011 Tentang Tim Terpadu Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
- Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal
- Peraturan Pemerintah (PP) No 59. Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.